

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dan berdasarkan Pasal 22 ayat
 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Dinas Daerah sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada Dinas Daerah.
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

BAB III KEDUDUKAN

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Olah Raga, Seni, Administrasi dan Sarana Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Seksi Olah Raga, Seni, Administrasi dan Sarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- e. Bidang Pendidikaan Non Formal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
 - 3) Seksi Administrasi dan Sarana Pendidikan Non Formal dan Informal
- f. Bidang Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa;
 - Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Seksi Tenaga Non Kependidikan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda, olahraga, kepariwisataan dan kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan,terdiri atas:
 - 1) Seksi Wawasan dan Ketahanan Pemuda;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Olahraga;
 - 2). Seksi Peran Serta Masyarakat dalam Olahraga;
 - 3) Seksi Pengelolaan Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi;
 - 3) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Seni dan Budaya;
 - 2) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - 3) Seksi Pengendalian Ruang.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1) Seksi Bina Teknis Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1) Seksi Bina Teknis Bina Marga;
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Bina Teknis Cipta Karya;
 - 2) Seksi Permukiman dan Bangunan;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - g. Bidang Perumahan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Perumahan;
 - 2) Seksi Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;
 - 3) Seksi Pengembangan Pembangunan Perumahan.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin dan Elektronika;
 - 3) Seksi Industri Tekstil dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2) Seksi Promosi dan Distribusi;
 - 3) Seksi Ekspor dan Impor.
 - e. Bidang Pengelola Pasar, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pengelola Retribusi;
 - 3) Seksi Pembinaan, Penataan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 16

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Badan Hukum Koperasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Seksi Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Seksi Produksi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Promosi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Seksi Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pertanian

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3) Seksi Usaha Tani, Pengolahan Hasil dan Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Produksi dan Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan;
 - 3) Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan, Perkebunan dan Kehutanan.
 - e. Bidang Peternakan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
 - 2) Seksi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- f. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Perbenihan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh Dinas Kesehatan

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Promosi Kesehatan Kemitraan dan Gizi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - 3) Seksi Gizi.
 - d. Bidang Registrasi Informasi dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi dan Farmamin;
 - 2) Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - 3) Seksi Informasi dan Data Kesehatan.

- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Matra;
 - 3) Seksi Kesehatan Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2) Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 3) Seksi Pelaksanaan Anggaran.
- d. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 - 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perbendaharaan I;
 - 2) Seksi Perbendaharaan II;
 - 3) Seksi Perbendaharaan III.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Akuntansi;
 - 3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan.
- g. Bidang Kas, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penerimaan;
 - 2) Seksi Pengeluaran;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
- h. Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah;
 - 3) Seksi Investasi Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Sosial

Pasal 28

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penyuluhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
 - e. Bidang Kesetiakawanan, Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesetiakawanan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja, dan transmigrasi.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penempatan Perluasan dan Pelatihan Kerja, terdiri atas :
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perluasan Kesempatan kerja;
 - 3) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 3) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - e. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan;
 - 2) Seksi Kerjasama Antar Daerah;
 - 3) Seksi Mobilitas Penduduk.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Perkembangan Kependudukan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Pengelolaan Dokumen Catatan Sipil.
 - e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Perekaman dan Pengamanan Data;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Pasal 37

(1) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
 - 3) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan.
 - d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Kendaraan.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air.
 - f. Bidang Informatika dan Komunikasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Pembinaan Sarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V UPTD

Pasal 40

- (1) UPTD dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasai, tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompoksub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 42

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 44

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah Jabatan Eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas adalah Jabatan Eselon Va.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Dinas Daerah dan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 67);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 68);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 69);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 72);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 74);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 99).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo Pada Tanggal 23 Juli 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bantuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah yang dapat menerapkan pola maksimal, sehingga dimungkinkan dapat membentuk sekretariat daerah dengan 4 asisten, dinas daerah sampai dengan 15, dan lembaga teknis daerah sampai dengan 10, tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak memaksimalkan besaran organisasi perangkat daerah.

Perubahan yang relatif mencolok dalam penataan organisasi dinas daerah adalah :

- a. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris;
- b. Perubahan nomenklatur Kepala Sub Dinas menjadi Kepala Bidang dan sekaligus penurunan eselon pada Kepala Bidang, yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb.

Namun demikian, untuk mewujudkan iklim sejuk di kalangan pejabat yang menduduki jabatan Kepala Sub Dinas, maka ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- b. Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Seksi

Perbendaharaan

```
Pasal 18
     Cukup jelas
Pasal 19
     Cukup jelas
Pasal 20
     Cukup jelas
Pasal 21
     Cukup jelas
Pasal 22
     Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup jelas
Pasal 27
     Ayat (1) huruf a
                    Cukup jelas
              huruf b
                    Cukup jelas
              huruf c
                    Cukup jelas
              huruf d
                    Cukup jelas
              huruf e
                   Pembedaan
                                  pada
                   Perbendaharaan II dan Seksi Perbendaharaan III terletak pada
                   pembagian atas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi
                   tangggung jawabnya.
              huruf f
                    Cukup jelas
              huruf g
                    Cukup jelas
              huruf h
                    Cukup jelas
              huruf i
                    Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 28
     Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas
Pasal 32
     Cukup jelas
Pasal 33
     Cukup jelas
Pasal 34
     Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 157